



- Yth.
1. Kepala Biro AUAK;
 2. Dekan Fakultas;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 6. Dosen/ Pegawai PNS dan Non PNS
Lingkup IAIN Kendari

SURAT EDARAN

NOMOR: 0813 /In.23/08/2022

TENTANG

APEL PAGI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN IAIN KENDARI

- A. Umum
1. bahwa dalam rangka pengendalian dan monitoring kedisiplinan aparatur sipil negara lingkup IAIN Kendari, maka perlu dilakukan optimalisasi pembinaan kedisiplinan pegawai dalam kegiatan Apel Pagi;
 2. bahwa berdasarkan pada poin (1) di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- B. Maksud dan Tujuan
- Pelaksanaan Apel Pagi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan IAIN Kendari.
- C. Ruang Lingkup
- Ketentuan Pelaksanaan Apel Pagi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan IAIN Kendari.
- D. Dasar
1. Undang-Undang No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Edaran Menteri Agama RI. Nomor: SE.01 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Apel Pagi bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
- E. Ketentuan
1. Dalam rangka pembinaan kedisiplinan aparatur sipil negara maka seluruh Dosen dan Pegawai, baik PNS maupun Non PNS diwajibkan mengikuti Apel Pagi Akbar dan Apel Pagi yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 wita sampai selesai di lingkup IAIN Kendari;
 2. **Apel Pagi Akbar** dilaksanakan pada hari Senin Minggu Pertama setiap bulan di Halaman Rektorat IAIN Kendari;
 3. **Apel Pagi** dilaksanakan pada minggu kedua dan seterusnya pada unit masing-masing di Fakultas dan Rektorat;
 4. Satuan Pengawas Internal, Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis mengikuti Apel Pagi yang dilaksanakan di Halaman Rektorat IAIN Kendari;
 5. Kepala Biro dan Dekan Fakultas melakukan pengawasan dan melaporkan keikutsertaan PNS dan Non PNS dalam pelaksanaan Apel Pagi.

F. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor: 0007/In.23/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Apel Pagi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan IAIN Kendari dinyatakan tidak berlaku;
3. Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 29 Agustus 2022



REKTOR IAIN KENDARI,

FAIZAH BINTI AWAD